

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pelayanan publik merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk memberikannya kepada masyarakat guna dalam pemenuhan kebutuhan. Agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, pemerintah dituntut untuk dapat membuat berbagai inovasi sebagai wujud perubahan ke arah yang lebih baik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dalam upaya memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat menerapkan kebijakan pembentukan Unit Kerja Layanan (UKL) di setiap kecamatan yang didasari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Unit Kerja Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

Dengan adanya pembentukkan Unit Kerja Layanan di setiap kecamatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan ingin lebih memberikan upaya yang lebih maksimal untuk memudahkan masyarakat mendapatkan dokumen kependudukan, maka diluncurkanlah sebuah inovasi Salam Sapa Ke Pintu Rumah. Dimana dalam inovasi Salam Sapa Ke Pintu Rumah ini terdapat berbagai layanan, salah satunya layanan Pass Nikah. Layanan Pass Nikah merupakan layanan khusus yang diberikan untuk pasangan yang baru saja melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan di lapangan dan menganalisis menggunakan teori atribut M. Rogers yang terdiri dari Keuntungan Relatif (*Relative Advantage*), Kesesuaian (*Compatibility*), Kerumitan (*Complexity*), Kemungkinan Dicoba (*Triability*) dan Kemudahan Diamati (*Observability*), peneliti melihat bahwa inovasi Salam Sapa Ke Pintu Rumah (Layanan Pass Nikah) dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik dimana inovasi ini memberikan manfaat bukan hanya untuk masyarakat namun juga untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan itu sendiri serta telah memenuhi indikator-indikator dari atribut inovasi. Dalam pelaksanaan Layanan Pass Nikah terdapat kerumitan apabila ada masyarakat yang salah satu pasangannya tidak berada pada satu kecamatan selain itu juga terdapat kendala seperti kurangnya SDM dan jaringan yang bermasalah sehingga dapat menghambat jalannya layanan pass nikah.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan peneliti memiliki beberapa saran terkait inovasi Salam Sapa Ke Pintu Rumah yang dapat dipergunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk menjalankan inovasi Salam Sapa Ke Pintu Rumah lebih baik lagi, yaitu:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sebaiknya mempertimbangkan penambahan anggota UKL di kecamatan terutama kecamatan yang memiliki wilayah lebih luas menimbang jarak rumah yang jauh dan jumlah masyarakat tidak

sebanding dengan jumlah petugas UKL yang ada agar bisa memberikan pelayanan dengan maksimal.

2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan dapat menyediakan koneksi internet yang memadai bagi setiap UKL di kecamatan agar tidak menghambat pelaksanaan dari inovasi Salam Sapa Ke Pintu Rumah.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sebaiknya mengadakan evaluasi inovasi secara rutin agar dapat diketahui dengan jelas apakah setiap UKL di kecamatan secara terus menerus menjalankan inovasi atau tidak, apakah UKL selalu berkoordinasi baik dengan KUA serta dapat memberikan masukan terhadap UKL yang memiliki kendala dalam menjalankan inovasi.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sebaiknya meminta rekapitulasi laporan khusus layanan pass nikah setiap bulannya bagi seluruh UKL kecamatan hal ini dapat mendorong kontinuitas layanan di masing-masing layanan.

